



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITAS PEMAKAI NARKOBA DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

SKRIPSI



OLEH:

RIZKI WIRO PANGESTU
NIM. 11475102448

PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU

RIAU

2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITAS PEMAKAI
NARKOBA DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata 1 Program
Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH:

RIZKI WIRO PANGESTU
NIM. 11475102448

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU

RIAU

2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RIZKI WIRO
 NIM : 11475102448
 PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI PEMAKAI NARKOBA DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING

Candra Jonasmara, S.Sos, M.Si

NIK. 130 712 074

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. H. Mahvarni, SE, MM
 NIP. 19700826199903 2001

KETUA PROGRAM STUDI
 Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIZKI WIRO
 NIM : 11475102448
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI PEMAKAI NARKOBA DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
 HARI/TANGGAL UJIAN : SENIN, 17 JANUARI 2022

DISETUJUI OLEH :

KETUA PENGESAH

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA

NIP. 19790911 201101 1 003

PENGUJI I

Mashuri, MA

NIP. 19770721 201411 1 002

PENGUJI II

Abdiana Hosa, S.AP, M.PA

NIP. 19870716 201503 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini


Nama Riki Wico
 NIM 11475102448
 Tempat/Tgl. Lahir Riri, 21 Desember 1995
 Fakultas/Pascasarjana Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*
Analisis Efektivitas Program Rehabilitasi Penderita Miskita
di Rumah Sakit Jawa Timur


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Januari 2022
 Yang membuat pernyataan


Riki Wico
 NIM : 11475102448



** pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITAS PEMAKAI NARKOBA DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

Oleh:

RIZKI WIRO PANGESTU
NIM. 11475102448

ABSTRAK

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di Kota Pekanbaru permasalahan tentang pecandu dan penyalahgunaan narkoba kian marak, namun tempat pelayanan rehabilitasi masih minim. Jika dihitung secara keseluruhan dengan jumlah penyalahgunaan yang terus bertambah seharusnya jumlah tempat pelayanan rehabilitasi juga harus bertambah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan, serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Metode yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru belum berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari tidak tercapainya salah satu sub indikator yang mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi yaitu sub bidang sarana dan prasarana. Dan ada tiga faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan, antara lain yaitu : masyarakat yang tidak memahami tentang rehabilitasi, fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung untuk menampung pecandu dan penyalahgunaan narkoba, dan kekhawatiran terkait hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan belum dikatakan efektif, dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung sehingga menghambat pelaksanaan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Tampan.

Kata Kunci : Efektivitas Program Rehabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “*Analisis Efektivitas Program Rehabilitas Pemakai Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan*”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Terimakasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis. Kepada keluarga kecil yang sangat berjasa dihidup penulis Ayahanda Herman Dahlan dan Ibunda Rusmini tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kedua orangtua penulis. Amin. Serta kepada Adinda Didik Indra Kurnia, Adinda Dhea Rosmiarta Angelica dan Adinda Saimah yang selalu memberikan semangat, dorongan serta kasih sayangnya kepada penulis.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Kepala Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Penasehat Akademik penulis di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Chandra Jon Asmara, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing proposal dan dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, nasehat, pengarahan dengan tulus kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr Jhon Afrizal, S.HI, MA selaku Kepala Prodi D3 Administrasi Perpajakan dan Ketua Penguji Oral Comprehensive Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mashuri MA selaku Sekretaris Jurusan dan Penguji I Oral Comprehensive Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Abdiana Ilosa, S.AP, MPA selaku Penguji II Oral Comprehensive Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Martha Hasanah, SH, MH selaku Sekretaris Penguji Oral Comprehensive Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Ibu Elpia Ningsih SE selaku Staff Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Kepada seluruh dosen pengajar yang pernah mengajar penulis dari semester satu samapai saat ini yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga penulis mampu menempuh pembelajaran hingga titik ini. Serta seluruh dosen yang ada dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Kepada teman-teman seperjuangan “lingkaran kecil Illahi” dari awal semester 1 jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2014 terkhusus untuk Lokal ANA E’14 khususnya kepada Rian Syahputra S.Sos, Rio Rahmat Putra S.Sos, Astri Yulia Devi S.Sos, dan Septiani Hamsiah S.Sos yang selalu menjadi tempat penulis bertanya dan telah banyak membantu serta melengkapi segala kekuarangan dari skripsi ini.

Terakhir, penulis hendak menyapa setiap nama yang tidak dapat penulis cantumkan satu per satu, terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang turut bersuka cita atas keberhasilan penulis menyelesaikan Skripsi ini. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya. Amin.

Sebagai manusia biasa, tentunya penulis masih memiliki banyak kekurangan pengetahuan dan pengalaman pada topik yang diangkat dalam Skripsi ini, begitu pula dalam penulisannya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan,, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini dan sebagai modal penulis dimasa mendatang.

Akhirnya kepada Allah-lah penulis memohon agar usaha ini dijadikan sebagai amal shalih dan diberikan pahala oleh-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga hari akhir, dan semoga pengorbanan dan segala sesuatunya yang dengan tulus dan ikhlas telah diberikan dan penulis dapatkan akan selalu mendapat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Amin.

Pekanbaru, 13 Januari 2022

Penulis

RIZKI WIRO PANGESTU
NIM. 11475102448



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Efektivitas	9
2.2 Rehabilitas.....	13
2.2.1Jenis Rehabilitas.....	14
2.2.2Tahap Rehabilitas.....	14
2.3 Narkotika.....	18
2.4 Pandangan Islam Terhadap Narkotika	25
2.5 Definsi Konsep.....	26
2.6 Konsep Operasional	26
2.7 Penelitian Terdahulu	27

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	31
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.6 Informan Penelitian.....	33
3.7 Teknik Analisa Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
4.1 Lokasi Penelitian.....	36
4.2 Sejarah Singkat Instalasi Rehabilitas NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.....	36
4.3 Visi dan Misi Instalasi Rehabilitas NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.....	38
4.4 Sarana dan Prasarana Instalasi Rehabilitas NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	40
4.5 Uraian Tugas Kepegawaian Instalasi Rehabilitas NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	40
4.6 Struktur Kepegawaian Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.....	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	47
5.1 Pelaksanaan Rehabilitas Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru.....	47




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Pencapaian Tujuan	48
5.3 Integrasi	50
5.4 Adaptasi.....	53
5.5 Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitas Bagi Pecandu dan Narkoban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru	56
BAB VI PENUTUP	61
6.1 Kesimpulan.....	61
6.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Residen Rehabilitas NAPZA.....	5
Tabel 1.2 Rincian Kegiatan Harian Unit Terapi dan Reahabilitas di Rumah Sakit Jiwa Tampan	6
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.2 Struktur Kepegawaian Instalasi Rehabilitas NAPZA Rumah Sakit
 Jiwa Tampan Provinsi Riau46





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang semakin modern ini, dengan manusia yang semakin maju, berbagai cara dilakukan banyak orang untuk memenuhi maupun menutupi kebutuhan hidupnya. Menghalalkan segala cara dan melakukan apapun termasuk penyalahgunaan barang yang tidak semestinya di gunakan. Narkoba adalah salah satu penyalahgunaan barang yang tidak semstinya. Mencari kesenangan didalam ketidaksaran itulah yang dicari oleh para penggunanya.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya. Selain “Narkoba”, istilah yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik Narkoba atau Napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya.

Narkotika adalah salah satu zat kimia sejenis obat bius atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, narkotika sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi pemakainya, yang pada akhirnya dapat menjadi pengaruh negatif pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi, mengingat di dalam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narkotika terkandung zat yang mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.

Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini pemanfaatannya disalahgunakan diantaranya dengan pemakaian yang telah diluar batas dosis atau over dosis. Narkoba atau NAPZA merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat dan otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis atau kejiwaan dan fungsi sosial. Karena itu pemerintah memberlakukan Undang-Undang (UU) untuk penyalahgunaan narkoba yaitu UU No.35 Tahun 2009 tentang Psikotropika dan Narkotika.

Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, Bandar maupun produsen narkotika. Karena pengguna narkoba merupakan pelaku tindak pidana, sementara disisi lain pengguna narkoba merupakan korban. Dalam pasal 54 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan terhadap narkotika, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani masa hukuman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyebaran narkotika yang juga telah menjangkau hampir ke semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh predaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentral predaran narkotika. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya. Pengguna atau pemakai pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkoba yang makin serius di hampir semua wilayah di Indonesia, BNN Kota Pekanbaru telah menerapkan program rehabilitas bagi pengguna narkoba yang sudah kecanduan atau ketergantungan menggunakan narkoba. Rehabilitas narkoba merupakan sebuah tindakan represif yang dilakukan untuk pecandu narkoba dengan tujuan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu narkoba. Dengan adanya program ini sangat membantu bagi pengguna yang sudah kecanduan narkoba untuk merubah pola hidupnya supaya tidak kecanduan lagi dan hidup dengan sehat tanpa menggunakan narkoba. Selain itu perkembangan narkotika juga patut diawasi. Pentingnya predaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatnya banyak digunakan untuk hal hal yang negatif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, BNN Kota Pekanbaru telah bekerja sama dengan rumah sakit yang sejatinya mampu untuk membantu penyembuhan dan pemulihan korban dari penyalahgunaan narkotika dalam hal rehabilitas. Salah satu rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Jiwa Tampan, Panam. Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru mencatat terdapat 110.000 pemakai atau penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yang berada diberbagai wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Jumlah ini jauh meningkat bila dibandingkan beberapa tahun sebelumnya karena angka penyalahgunaan narkotika saat itu masih kurang dari 110.000 jiwa.

Apabila dibandingkan dengan angka pengguna narkoba secara nasional yang mencapai lebih dari 4 juta jiwa di Riau dikategorikan sebagai salah satu provinsi dengan jumlah konsumen narkoba terbesar. Tingginya angka pengguna narkoba di Riau disebabkan oleh faktor remaja dalam pergaulan yang bebas serta rendahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak keluarga.

Dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh BNN dengan Rumah Sakit Jiwa Tampan setidaknya dapat sedikit membantu meringankan beban dan tugas dari BNN itu sendiri. Rumah Sakit Jiwa Tampan dipilih sebagai salah satu wadah dalam rehabilitasi pemakai narkoba dikerenakan oleh alasan bahwa biasanya dampak negatif dari pecandu narkoba mengalami gangguan jiwa dan apabila hal itu terjadi maka dapat ditindaklanjuti dengan cara memasukkan pengguna narkoba ke pelayanan gangguan jiwa. Dimana rehabilitasi ini bertujuan agar residen dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan efek ketergantungan maupun efek negatif yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika. Dan diharapkan tingkat



penggunaan maupun tingkat peredaran narkotika di Provinsi Riau khususnya di Kota Pekanbaru.

Berikut adalah data jumlah residen rehabilitasi dari tahun 2017 sampai dengan 2020, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Data Residen Rehabilitasi NAPZA

NOMOR	TAHUN	JUMLAH PASIEN	JENIS REHABILITASI	
			ASSESSMENT	VOLUNTAIR
1	2017	22	7	15
2	2018	30	18	12
3	2019	20	12	8
4	2020	23	10	13

Kegiatan rehabilitasi terhadap pasien pengguna narkoba rutin dilakukan oleh unit terapi dan rehabilitasi dibawah seksi rehabilitasi dan NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Kegiatan rehabilitasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk terapi, mulai dari kelompok, terapi musik, terapi olahraga dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan setiap hari dengan jenis terapi yang berbeda tiap harinya. Dengan tujuan agar residen rehabilitasi dapat mengembalikan pola berpikir sosialisasi agar terhindar dari bahaya penggunaan Narkotika yang di timbulkan dari efek negative penggunaan narkotika tersebut. Rincian kegiatan harian di unit terapi dan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Rincian Kegiatan Harian Unit Terapi dan Reabilitas di Rumah Sakit Jiwa Tampan

No	Kegiatan	Hari					
		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1	Senam	✓		✓	✓		
2	Terapi kelompok	✓					
3	Terapi rohani		✓				
4	Terapi musik			✓		✓	✓
5	Terapi olahraga						✓
6	Pertanian		✓		✓		
7	Menjahit				✓		
8	Gotong royong						✓

Prosedur memasukkan pengguna narkoba yang membutuhkan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Tampan juga memiliki cara tersendiri baik secara assessment dari BNN maupun voluntair (datang sendiri). Maksudnya adalah, pengguna narkoba dapat dimasukkan melalui perpanjangan tangan oleh BNN dengan cara merujuk pemakai atau pengguna yang bersangkutan untuk rehabilitasi untuk di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Serta, juga dapat langsung ke Rumah Sakit Jiwa Tampan beserta wali yang bersangkutan. Pada tahun 2018 setidaknya ada 13 pengguna narkoba yang datang secara voluntair (datang beserta wali atau sendiri) dan sudah selesai direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Tampan.

Program rehabilitasi ini masih memiliki permasalahan yaitu belum ada standar atau tidak adanya tolak ukur yang jelas dalam upaya mengembalikan pemakai narkoba agar tidak kecanduan kembali terhadap barang-barang terlarang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Rehabilitasi bukan menjadi fokus utama penanganan narkoba oleh BNN, standarisasi dalam program tersebut juga diperlukan. Adanya rehabilitasi membuat sebagian masyarakat berfikir untuk mencoba narkoba karena jika menjadi pengguna hanya akan di rehabilitasi dan di biayai oleh negara. Kegiatan rehabilitasi tidak memberikan jaminan bahwa penggunanya benar-benar bersih dan tidak kembali lagi jadi pecandu.

Ada Beberapa faktor penghambat rehabilitasi, yaitu:

1. Kondisi Psikologi belum normal
2. Detoksifikasi yang tidak tuntas
3. Belum selesainya pemulihan fungsi organ tubuh
4. Ketidaksiapan keluarga dalam masa peralihan
5. Tidak tersedia kegiatan yang membuat mereka fokus
6. Belum adanya border untuk imunitas, dari kontaminasi lingkungan yang tidak sehat.

Berdasarkan masalah yang dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini dengan mengambil judul **“ANALISIS EFEKTIFITAS PROGRAM REHABILITASI PEMAKAI NARKOBA DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN.”**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dengan demikian, dapat dipaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah program rehabilitasi ini sudah dapat dikatakan efektif sebagai metode pemulihan pengguna narkoba?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program rehabilitasi pengguna atau pemakai narkoba di Rumah sakit Jiwa Tampan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apakah program rehabilitasi ini sudah dapat dikatakan efektif sebagai metode pemulihan narkoba.
2. Mengetahui apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program rehabilitasi pengguna atau pemakai di Rumah Sakit Jiwa Tampan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak dan sebagai bahan pemikiran menambah referensi pustaka.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi solusi bagi pengguna narkotika di Indonesia dan bagi BNN dan lembaga lainnya yang menyelenggarakan Program Rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna atau pecandu narkotika dan obat-obat terlarang, serta berbagai pihak yang memerlukan melakukan penelitian lebih lanjut tentang rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 EFEKTIVITAS

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa pengaruh. Menurut Permata Wesh (1992: 148), efektifitas adalah keberhasilan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberi guna yang diharapkan untuk melihat hasilnya. Dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai.

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung makna pencapaian ataupun keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas “effectiveness” adalah pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemajuan. Dengan kata lain efektifitas menunjukkan sejauh mana pencapaian hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Sumandi Suryabrata efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya (Sumandi Suryabrata, 2012).

Menurut Giri Prastowo efektifitas merupakan seberapa besar tingkat keletakan output yang di capai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input (Giri Prastowo : 2006,15). Sedangkan Menurut Muhammad Mahsun (2006,182) efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektifitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Dari beberapa definisi diatas dapat di simpulkan bahwa efektifitas adalah pencapaian sebuah tujuan yang telah disepakati dan dapat terlaksana pada waktu yang telah ditentukan sehingga menghasilkan hasil akhir yang diharapkan, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Menurut Zulkarnain cara mengukur efektif pelaksanaan rehabilitasi ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Si penderita mempunyai kemauan kuat serta kerjasama penderita.
2. Profesionalisme, kompetensi, serta komitmen para pelaksanaannya.
3. Sistem rujukan antar lembaga yang baik.
4. Sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai.
5. Perhatian dan keterlibatan orangtua atau keluarga dan teman terdekat.
6. Dukungan dana yang memadai.
7. Kerjasama dan koordinasi yang baik.

Adapun indikator dari pada efektifitas menurut Tangkilisan (2005, 141) terapat tiga indikator yang biasanya digunakan dalam mengukur efektifitas yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pencapaian tujuan

Maksud dari pencapaian tujuan Pencapaian adalah suatu proses yang merupakan bagian puncak dari usaha keseluruhan suatu program. Upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses karena dari pencapaian tujuan tersebut dapat diketahui apakah tujuan dari program yang dijalankan berjalan dengan optimal atau tidak. pencapaian tujuan terdiri dari beberapa indikator yaitu : kurun waktu, sasaran.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa indikator yaitu :
Prosedur dan Proses Sosialisasi.

3. Adaptasi

Proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan – perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa indikator yaitu : Peningkatan Kemampuan, sarana dan prasarana.

Kemudian Soerjono Soekanto (2009, 132) juga menerangkan mengenai 5 hal yang mempengaruhi efektivitas, diantaranya :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Faktor hukum atau peraturan itu sendiri

Tidak cocoknya peraturan dalam perundang-undangan mengenai bidang kehidupan, membuat adanya suatu benturan antara perundang-undangan itu sendiri dengan hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan, sehingga terjadi ketidak harmonisan dan ketidak serasian antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis.

2) Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Mental petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan dst. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggungjawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung

Penegakan hukum Jika hukumnya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakkan hukum juga baik namun fasilitasnya kurang memadai, maka hukum tadi bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana.

4) Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan faktor masyarakat disini adalah, bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Dari beberapa indikator di atas, maka penulis memilih indikator dari tangkilisin, dimana indikator ini lebih tepat dan sesuai untuk penelitian yang ingin peneliti lakukan.

2.2 REHABILITASI

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru - paru, ginjal, hati, dan lain - lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negative, asocial, penyakit - penyakit ikutan seperti HIV dan AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain - lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba (Subagyo : 2006 : I05).

Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyetatkan seorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha -



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bertilakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial (Lambertus : 2001 : 19).

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Rehabilitasi adalah proses pemulihan kembali kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi si pengguna narkoba khususnya yang sudah dikategorikan sebagai pecandu narxoba, sehingga dapat kembali diterima di tengah - tengah masyarakat dan bisa kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya.

2.2.1 Jenis Rehabilitasi

Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- a. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat.

2.2.2 Tahap Rehabilitasi

Adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba :

A. Tahap rehabilitasi medis (detoksiflkasi).

Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang . memutuskan apakah pecandu perlu diberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut. Tahap Detoksifikasi dibagi menjadi 3(tiga) macam, yaitu:

1. Terapi Simptomatik.

Dalam terapi ini dokter akan memberikan obat medis tertentu yang disesuaikan dengan gejala kecanduan yang muncul.

2. Terapi Substitusi.

Demi meminimalisir dampak buruk sakau, dokter dapat memberikan obat pengganti seperti morfin, methadone, codein, atau nalrekson.

3. Terapi Cold Turkey.

Ini adalah terapi detoksifikasi yang paling purba, caranya adalah dengan mengurung pengguna diruangan tertentu selama dua minggu. Dalam rentang waktu ini pengguna narkoba diharapkan dapat melalui fase sakau tanpa menggunakan obat pengganti lainnya.

B. Tahap rehabilitasi nonmedis,

Tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat



rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Dalam tahap ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya:

1. TC (Theurapeutic Communities).

Dengan mengasah lima aspek kepribadian utama psikologis, perilaku, intelektual, spiritual dan keterampilan. Peserta rehabilitasi diharapkan dapat menemukan kembali jati dirinya sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna.

2. Criminon/No Crime.

Sesuai dengan namanya, program ini di tujukan untuk membimbing peserta rehabilitasi agar tidak kembali terjerumus pada perilaku kriminal.

3. Pembinaan Spiritual.

Program ini ditujukan untuk membentuk peserta rehabilitasi menjadi pribadi yang lebih taat dan dekat dengan Tuhan.

C. Tahap bina lanjut (after care),

Tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan. Dalam setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu. Pada tahap ini walaupun secara fisik pasien sudah pulih, namun masih ada kemungkinan mereka akan kembali tergelincir ketika menghadapi masalah. Karena itu setiap pasien yang memasuki tahap ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar dapat menghadapi dan mengatasi situasi rawan dengan melewati tiga titik ini, yakni:

- a. Mengubah, menghilangkan atau menjauhi hal-hal yang bersifat nostalgia narkoba.
- b. Setia mengikuti program-program dan acara aftercare (pemeliharaan lanjut).
- c. Melibatkan diri dalam gerakan atau kelompok bersih narkoba dan peduli penanggulangannya. (Giri Ptastowo:2006,29)

Cakupan rehabilitas meliputi:

1. Aspek keagamaan
2. Budi pekerti
3. Aspek pengembangan akademik
4. Aspek psikologis dan
5. Bantuan sosial (giri prastowo: 2006,8)

Gangguan penggunaan zat ini sering kali memberi akibat -yang sangat luas. Tidak saja menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan kesehatan jiwanya, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi dirinya sendiri, lingkungan keluarga, maupun masyarakat pada umumnya. (Satya Joewana: 1989, 113)

Selama ini sering kali korban semakin semakin hanyut dalam penyalahgunaan narkoba karena masyarakat memperlakukan mereka sebagai orang "tercela" dan identik dengan pelaku kriminal. Bahkan terhadap para mantan pecandu sekali pun sering kali masih di curigai. Sikap semacam ini akan menghambat proses rehabilitasi. (Giri Prastowo:2006, 17)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rehabilitasi pada hakikatnya bertujuan agar penderita dapat melakukan perbuatan secara normal seperti sediakala, bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan bakat minatnya, sebagaimana yang diharapkan. Tahapan-tahapan perawatan setiap tempat rehabilitasi yang ada di Indonesia tidak sama.

Dalam tempat rehabilitasi yang baik harus •ada tim dokter, para medis, konselor, psikolog, kaum religius dan divisi-divisi penunjang lainnya. Anggota tim ini harus saling menunjang agar seluruh tahapan proses rehabilitasi itu dapat berjalan secara maksimal. Setiap tempat rehabilitasi harus bekerja sama juga dengan dokter ahli yang dapat mendiagnosa penyakit-penyakit tertentu yang diderita korban efek pemakaian narkoba seperti kerusakan sistem kerja ginjal, jantung, hati dan sebagainya. Tahapan rehabilitasi selanjutnya baru dapat dilakukan bila penyakit-penyakit ini terlebih dahulu diatasi oleh tim medis yang kompeten. (Giri Prastowo:2006,17)

2.3 NARKOTIKA

Berbicara mengenai narkoba, sering terdengar beberapa akronim yang berkaitan erat dengan hal tersebut. Misalnya, NAZA {Narkoba dan Zat Adiktif} dan NAPZA (Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif). Dari akronim NAPZA, yang memiliki arti lebih lengkap dibandingkan dengan yang pertama, maka obat yang dianggap paling berbahaya adalah Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (Bari Sasangka: 2003,4)

Secara umum narkoba merupakan suatu kelompok zat yang bila di konsumsi ke dalam tubuh maka akan berpengaruh terhadap tubuh pemakai yang akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdampak dan merangsang hingga menimbulkan khayalan dan menenangkan. Secara etimologi narkotika berasal dari kata "narkoties" yang sama artinya dengan "narcosies" yang artinya membius. (Moh. Taufik Makarao : 2003,21)

Sifat dari zat tersebut berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal I ayat I pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun • semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu. Berikut adalah pandangan dari para ahli mengenai pengertian narkotika.

Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa narkotika adalah zat-zat yang mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf pusat. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk ganja dan turunan ganja seperti morphine, codein dan heroin. (Hari Sasangka:2003,33)

Soedjono. D mengemukakan bahwa: Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukan kedalam tubuh. Pengaruh bagi tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi. Sifat tersebut di temui dalam dunia medis yang bertujuan sebagai pengobatan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit. (Soedjono. D: 1987,3)

Sedangkan Drs H. M. Ridho Ma'ruf mengatakan bahwa: Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi saraf sentral. (M. Ridho Ma'ruf: 1978, 15).

2.3.1 Sejarah Narkotika

Negara kita terkenal sebagai penghasil rempah-rempah banyak menarik pedagang asing untuk mendapatkan pala, cengkeh, Jada dan sebagainya dari sumbernya. Temyata tidak hanya rempah-rempah, bahan narkotika juga termasuk dalam bahan perdagangan, khususnya pedagang dari Persia dan India. Bahan tersebut sangat penting sebagai perlengkapan untuk mengarungi samudra, selain untuk mendapatkan kesenangan dan ketenangan juga sebagai penahan angin dan gelombang. Pada zaman Belanda pembatasan penggunaan bahan narkotika dimulai sejak tanggal 1September 1894. Pemerintah Belanda yang mengadakan monopoli perdanganan bahan narkotika, mendatangkan bahan narkotika tersebut dari Timur Tengah, kemudian diolah dan diedarkan kepada mereka yang memiliki surat keterangan boleh menggunakan bahan nakotika. Bahan narkotika yang didatangkan tersebut harus diolah dengan cara dimasak atau diragikan atau di campur dengan bahan netral lainnya untuk mererndahkan kadar khasiatnya.(Swnarmo Masum : 1987,4-5)

Pada era sembilan puluhan, narkotika sudah masuk segala lapisan, mulai dari kalangan atas, kalangan menengah sampai kalangan bawah sekalipun. Dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segi usia narkoba tidak hanya dinikmati oleh golongan remaja, namun golongan setengah baya sampai golongan tua dan dari berbagai profesi. Penyebaran narkoba tidak hanya di kota besar, tetapi sudah memasuki kota-kota kecil dan merambat ke kecamatan dan desa.

Narkoba pada saat itu termasuk obat keras yang dinikmati golongan menengah, saat ini juga dinikmati oleh golongan atas. Macam-macam golongan narkoba seperti sabu, ekstasi dan sebagainya. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang menggolongkan obat psikotropika dan obat keras yang diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Sedangkan obat bius yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dengan sanksi yang lebih keras. Namun kini Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 diganti dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dengan sanksi yang lebih keras dalam penerapannya.

2.3.2 Jenis Narkoba

Zat-zat narkoba yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak seperti yang ada saat ini yaitu: zat berasal dari tanaman atau bukan tanaman.

A. Tanaman

Ada beberapa jenis narkoba yang berasal dari tanaman, diantaranya sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Candu/morfin

Zat ini punya pengaruh untuk merangsang system syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

2. Kokain

Bila digunakan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan psikotik atau gila dalam jangka panjang.

3. Marijuana/Ganja

Untuk pemakaian yang lama akan menjadikan pemakai menjadikan pemakai menjadi linglung.

4. Heroin/putau

Zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

B. Bukan tanaman yaitu narkotika sintesis atau buatan

Narkotika sintesis adalah sejenis narkotika yang dihasilkan .dengan melalui proses kimia yang serig disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya, yaitu: obat penenang, stimulant, hallusinogen, alcohol. (Subagyo Partodihardjo,2004:25). Sementara menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika sinntesis di golongan menjadi tiga tingkатыang berkaitan langsung mengenai tanggung jawab pemedanaannya. Tiga golongan tersebut sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan tidak digunakan dalam terapi serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin dan Kokain.

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir, dan dapat di gunakan untuk tujuan terapi serta pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh: Morfin dan Metadon.
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: Codein dan Polkodina.

2.3.3 Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Narkotika

Tidak dapat dipungkiri dari banyaknya kerugian yang ditimbulkan, ternyata narkotika juga memilikibanjyak manfaat yang cukup besar di dunia kedokteran, penelitian, pendidik.an dan pengembangan.ilmu pengetahuan. Berikut aplik.asi pemakaian dalam dosis teratur yang akan memberikan manfaat. Namun harus ada pengawasan dalam penggunaannya,agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang nantinya akan menjadi ketergantungan untuk pasien, disamping itu juga merupakan tugas dari Departemen Kesehatan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan yang baik dengan membuat ataumeletakkan dasar peraturan-peraturan pengelolaan agar tujuan penggunaan sesuai dengan sasaran dan membantu manusia mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dalam proses pengobatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.4 Efek Penggunaan Narkotika

Efek dari penggunaan narkotika di antaranya sebagai berikut.

1. Depressant yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat.
2. Stimulant yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang-dan- meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
3. Halusinogen yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.

2.3.5 Penanganan Penyalahgunaan Narkotika

Ada beberapa cara yang digunakan untuk menangani masalah penyalahgunaan narkotika dalam rehabilitasi:

1. Pendekatan Biologis

Untuk orang yang ketergantungan secara kimiawi dimulai dengan detoksifikasi, yang membantu mereka melewati masa putus zat

2. Pendekatan Residensial

Pendekatan residensial adalah penanganan dengan melibatkan perawatan di rumah sakit dengan melibatkan perawatan di rumah sakit atau tempat terapi. (Jeffrey S. Nevid:2005,35).

3. Pendekatan Behavioral

Penggunaan terapi perilaku atau memodifikasi perilaku dalam menangan penyalahgunaan dan ketergantungan zat. (Jeffrey S. Nevid:2005,36)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelatihan Keterampilan Sosial

Pelatihan keterampilan sosial membantu orang untuk mengembangkan respon interpersonal yang efektif dalam situasi yang memicu penyalahgunaan zat. (Jeffrey S. Nevid:2005,38)

5. Pelatihan Pencegahan Kambuh

Karena adanya prevalensi kambuh, para terapis beraliran behavioral mendesain sejumlah metode yang disebut pelatihan pencegahan kambuh. Pelatihan semacam ini membantu orang dengan masalah penyalahgunaan zat, mengatasi orang yang beresiko tinggi untuk menjadi kambuh total. (Jeffrey S. Nevid:2005,39)

2.4 PANDANGAN ISLAM TERHADAP NARKOTIKA

Dalil Al-Qur'an yang mengharamkan narkoba terdapat dalam Q.S Al-A'RAF:157.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Yang artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakan, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (AL-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. Q.S Al-A'RAF:157.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 DEFINISI KONSEP

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan berapa jauh target yang telah dicapai. Dimana makin besar target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Program adalah sesuatu yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan. Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk menghilangkan atau mengurangi semaksimal mungkin dampak negatif dari kelainan seseorang dan untuk melatih mental seseorang. Pemakai narkoba adalah orang yang melakukan hal negatif yaitu menggunakan obat-obatan terlarang yang seharusnya tidak boleh dilakukan tanpa pengawasan dokter.

Dapat disimpulkan analisis efektifitas program rehabilitasi pemakai narkoba adalah seberapa jauh program yang dilaksanakan oleh badan rehabilitasi narkoba untuk mengurangi atau bahkan menyembuhkan orang yang menggunakan narkoba.

2.6 KONSEP OPERASIONAL

Konsep operasional adalah konsep yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diamati, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 2.1 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Subindikator
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengenai rehabilitasi pemakai narkotika.	Pencapaian tujuan	Berdasarkan kurun waktu
	Integrasi	Prosedur dan proses sosialisasi Sarana dan prasarana
	Adaptasi	Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi media bagi pecandu Narkotika

Sumber: UU Nomor 35 Tahun 2009

2.7 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitan terdahulu yang menjadi sumber referensi bagi peneliti:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

NAMA PENULIS	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Fika Handani (2016)	Efektivitas Rehabilitas Sosial Pecandu Narkoba	Hasil penelitian ini adalah untuk menemukan program penyembuhan pengguna narkoba yang berada dalam tahap rehabilitasi
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Fika Handani dilakukan pada tahun 2016 dengan objek efektifitas rehabilitas dan bertujuan untuk menemukan program rehabilitasi untuk penyembuhan pengguna narkoba. Sedangkan penilitan yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada tahun 2021 dengan objek		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguji sejauh mana program tersebut dijalankan dan bertujuan untuk menguji apakah program yang dilakukan oleh Fika Handani efektif atau tidak dalam menangani program rehabilitasi terhadap pengguna narkoba yang berada dalam fase rehabilitasi.

NAMA PENULIS	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Nurul Bayan (2016)	Metode Konselor dalam membina remaja pemakai narkoba dibalai pelayanan sosial Marsudi Putra Tengku Yuk Pekanbaru	Hasil dari penelitian ini adalah metode yang digunakan konselor membina remaja pemakai narkoba yaitu dengan menggunakan metode konseling individu dan metode ini sangat cocok untuk melakukan pembinaan terhadap remaja pemakai narkoba, karena metode ini sangat membantu remaja dalam menyelesaikan masalahnya.

Perbedaan: Perbedaan antara keduanya terletak pada fungsi dari penelitian tersebut, dimana penelitian yang dilakukan oleh Nurul Bayan dilakukan pada tahun 2016 dengan objek konseling individu rehabilitas dan bertujuan untuk membina pengguna narkoba dengan menggunakan metode Konseling Individu dengan maksud untuk membahas dan menyelesaikan suatu permasalahan pribadi yg dideritanya bersama konselor yang di tunjuk. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan objek menguji sejauh mana efektivitas program tersebut dijalankan.

NAMA PENULIS	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Nurdin Bakri dan Bamawi (2017)	Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi Narkotika melalui Terapi Islam di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi melalui dakwah di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banda Aceh.

Perbedaan antara keduanya terletak pada fungsi dari penelitian tersebut, dimana penelitian yang dilakukan oleh Nurdi Bakri dan Bamawi dilakukan pada tahun 2017 dan penelitian tersebut berfokus pada rehabilitasi Terapi Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada tahun 2021 dan hanya berfokus pada rehabilitasi medis dan sosial.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian ini termasuk dalam jenis Penelitian Kualitatif (qualitative research), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan dan fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

Menurut Basrowi dan Suwandi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks apa adanya melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber lapangan dengan instrument kunci peneliti itu sendiri. Didalam bukunya Lexy J. Moelong, Penelitian kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi sehingga memungkinkan penulis senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah. Dalam melaksanakan penelitian dengan pendekatan kualitatif sesuai dikutip dalam Moleong, seorang peneliti harus memperhatikan ciri-ciri yang mencakup: latar alamiah, manusia sebagai alat atau instrument.

Metode kualitatif, analisa deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara serta hasil penelitian yang dirundingkan dan disepakati bersama. Dalam hal ini penulis akan berusaha menemukan data secara intensif terkait bagaimana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan dan menganalisa efektivitas program rehabilitas pemakai narkoba di rumah sakit jiwa tampan..

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini, penulis melakukan peuelitian di Badan Narkotika Nasional dan Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Dengan pertimbangan bahwa Badan Narkotika Nasional Pekanbaru merupakan salah satu Institusi pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan program rehabilitasi bagi pemakai" dan pecandu narkoba. Sedangkan Rumah Sakit Jiwa Tampan merupakan perangk:at pelaksana rehabilitasi yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional Pekanbaru.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah sumber atau tempat untuk memperoleh keterangan penelitian. Sedangk:an yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Narkotika Nasional dan Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. .Adapun yang dimaksud sebagai objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan analisis efektifitas program rehabilitasi pemakai narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan,Pekanbaru.

Penelitian idealnya memerlukan waktu sekitar tiga bulan, yang dibagi menjadi tiga tahap, tahap pertama, meliputi kegiatan penyusunan proposal, perbaikan proposal, penyusunan instrument penelitian, kegiatan penelitian, tahap kedua meliputi pengumpulan data lapangan sejalan dengan analisis data tahap awal, selanjutnya tahap ketiga adalah analisis lanjutan, penyusunan draft



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, penulisan laporan akhir dan pengiriman laporan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan bimbingan sampai selesai.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Berikut adalah jenis dan sumberdata yang peneliti gunakan:

A. Jenis Data

Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data kualitatif, dalam buku Sugiono (2013:15), penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk data, kalimat, skema dan gambar, yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari infonnan.

B. Sumber Data

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah, dan bertujuan, maka data yang dapat dikumpulkan relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu primer dan sekunder yang sumber masing-masing sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang dapat langsung dilapangan, antara lain mengenai tanggapan infonnan tentang data-data maupun infonnasi yang diperlukan. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penulis, baik opini, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan hasil pengujian.(Rosady, 2010 : 138).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data yang diperoleh secara langsung dilapangan dari Rumah Sakit Jiwa Tampan melalui hasil wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah atau data yang tersedia baik itu dari buku-buku kepustakaan, jurnal, skripsi, undang-undang yang ada untuk mencari konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Adapun data yang diperoleh meliputi :

- a. Undang-Undang yang berkaitan dengan Narkoba.
- b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional.
- c. Data pegawai dan Struktur organisasi Badan NAPZA.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpul dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dengan cara :

A. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dimana dalam penelitian ini peneliti mengajukan tanya jawab langsung kepada pihak Badan NAPZA yang sangat mengetahui tentang pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba, dan juga kepada pasie yang menjalankan proses rehabilitasi, dimana wawancaranya peneliti lakukan dengan mengajukan sederet pertanyaan kepada informan secara langsung sesuai dengan data yang diperlukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Observasi atau Pengamatan

Meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba, dan pengecap. Dimana dalam penelitian ini penulis langsung turun ke lapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba, dan mengambil informasi yang relevan dengan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian yang berupa catatan, transkrip, arsip-arsip dan sebagainya. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, berupa foto-foto mengenai wawancara dan lain-lainnya.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi .latar belakang penelitian (Moelong 2000 : 97) Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penentuan Informan Penelitian yang dianggap sebagai key informan peneliti lakukan dengan cara Purposive Sampling, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono (2014: 53) bahwa, teknik Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini, hanya terkait dengan orang-orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang akan peneliti teliti. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Adapun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan NAPZA, Pegawai bidang rehabilitasi, pasien rehabilitasi.

Tabet 3.1 Informan Penelitian

NOMOR	INFORMAN	JUMLAH
1	Kepala Badan NAPZA	1
2	Pegawai di Bidang Rehabilitasi	1
3	Kepala Kerohanian	1
4	Pasien	3
5	Keluarga Pasien	3
JUMLAH		9

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah basil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Ulber (2010 : 339), teknik analisa data terdapat beberapa komponen yaitu :

A. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting .data yang sudah di reduksi dapat memberikam gambaran yang tepat dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Kemudian Data yang diperoleh akan difokuskan pada efektifitas program rehabilitasi pecandu narkoba rumah sakit jiwa tampan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi yang didapat dilapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.

C. Menarik Kesimpulan I Verifikasi

Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi • selama . penelitian berlangsung. Setelah semua data yang berkenaan dengan sejauhmana efektifitas program rehabilitasi pecandu narkoba rumah sakit jiwa tampan dilakukan maka ditarik kesimpulan. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu .kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah tempat rehabilitasi narkoba rawat inap dan rawat jalan yang berlokasi di Jl. HR. Soebrantas KM. 12.5, Tampan, Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293.

4.2 Sejarah Singkat Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa tampan Provinsi Riau

Instalasi Rehabilitasi NAPZA merupakan salah satu pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Gedung Instalasi NAPZA ini diresmikan langsung oleh Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rahman pada tanggal 24 Oktober 2014.

Instalasi Rehabilitasi NAPZA merupakan pelayanan rehabilitasi NAPZA dengan menggunakan program TC (Terapy Community) berbasis rumah sakit. Rehabilitasi NAPZA ini dilengkapi dengan tenaga psikiater, dokter umum, dokter gigi, psikolog, perawat, konselor, instruktur religi dan instruktur vokasional yang menangani residen narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif.

Dengan kehadiran instalasi NAPZA diharapkan dapat menampung residen, dan merawat mereka hingga pulih kembali dan residen bisa kembali beraktivitas serta diterima oleh masyarakat kelak. Pelayanan NAPZA meliputi pelayanan detoksifikasi dan pelayanan rehabilitasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2017-2018 residen di Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan berjumlah 230 residen. Penelitian dilakukan pada bulan Maret-April 2018 dengan jumlah 30 residen yang sedang menjalani rehabilitasi. Data residen di Instalasi NAPZA, yaitu:

Tabel 4.1 Data Residen NAPZA Tahun 2018

NO	Inisial Residen	Jenis Kelamin	Tahun Lahir
1	RI	LK	1983
2	LB	LK	1986
3	RY	LK	1987
4	AL	LK	1989
5	JR	LK	1993
6	DM	LK	1994
7	WN	LK	1994
8	FJ	LK	1996
9	TH	LK	1996
10	FB	LK	1997
11	SF	LK	1997
12	AG	LK	1998
13	FD	LK	1998
14	KS	LK	1998
15	IS	LK	1998
16	SN	LK	1998
17	AS	LK	1999
18	AW	LK	1999
19	IN	LK	1999



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20	RS	LK	1999
21	YE	LK	1999
22	DD	LK	2000
23	HK	LK	2000
24	AM	LK	2001
25	FP	LK	2001
26	HR	LK	2001
27	RW	LK	2001
28	WD	LK	2001
29	AM	LK	2002
30	UN	LK	2002

4.3 Visi dan Misi Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan

Provinsi Riau

Visi dan misi Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sama dengan visi dan misi Rumah Sakit Jiwa Tampan karena Instalasi Rehabilitasi NAPZA berada dibawah naungan Rumah Sakit Jiwa Tampan.

VISI Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah :

"Terwujudnya rumah sakit jiwa tampan sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan narkoba yang profesional dan berbasis masyarakat terbaik Sesumatra tahun 2020".

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MISI Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah :

1. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang profesional dan berbasis masyarakat.
2. Mengembangkan dan meningkatkan penanggulangan narkoba sebagai program unggulan.
3. Memberikan pelayanan pada penderita HIV/AIDS sebagai dampak pelayanan narkoba.
4. Memberikan pelayanan untuk tumbuh kembang anak
5. Memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara elektrik dan holistik untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
6. Memberikan kesan pada masyarakat bahwa Rumah Sakit Jiwa Tampan merupakan pusat pelayanan kesehatan sesuai dengan spesialisasi yang ada

MOTTO :

E = Etos Kerja Tinggi

M = Manusiawi

P = Profesional

A = Amanah

T = Tanggung Jawab

I = Ikhlas

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Sarana dan Prasarana Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Adapun sarana dan prasarana didalam Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah:

1. Bangunan kantor terdiri atas 2 (dua) lantai.
2. Satu ruangan detoksifikasi yang terdiri dari 8 (delapan) tempat tidur yang terdapat di lantai 1 (satu)
3. Dua ruangan rehabilitasi yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) tempat tidur yang terdiri dari 6 (enam) kamar tidur di lantai 1 (satu) dan 6 (dua) kamar tidur di lantai 2. Dilengkapi juga dengan ruangan gym, ruangan musik, ruang makan, mushallah, dapur, dan ruang meeting.
4. Di lantai 1 (satu) terdapat 1 (satu) ruangan DPJP dan dokter umum, ruangan spot check, ruangan adm, ruangan kepala Instalasi NAPZA.

4.5 Uraian Tugas Kepegawaian Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Berikut adalah Uraian Tugas Kepegawaian Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

1. Kepala ruangan desoktasi

- a. Tugas Utama
 1. Menyusun Rencana Operasional Ruangan Detoksifikasi
 2. Membuat Visi, Misi, Falsafah dan Tujuan Pelayanan Ruang Detoksifikasi
 3. Membuat Bagan Organisasi Ruang Detoksifikasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Membuat Daftar Alokasi Pasien Ruang Detoksifikasi
5. Melakukan Supervisi Kepada Ketua Tim dan Perawat Pelaksana
6. Melakukan Pengarahan kepada Ketua Tim dan Perawat pelaksana
7. Melakukan Pembinaan kepada Ketua Tim dan Perawat pelaksana
8. Melakukan Audit Asuhan Keperawatan di Ruang Detoksifikasi
9. Melakukan Evaluasi Mutu Pelayanan Keperawatan di ruangan Detoksifikasi
10. Melakukan Penilaian Kinerja Terhadap Ketua Tim dan Perawat Pelaksana
11. Merencanakan dan Melaksanakan Pengembangan SDM di ruangan Detoksifikasi
12. Memimpin Rapat Ruang Detoksifikasi
13. Melaksanakan Asuhan Keperawatan sesuai dengan Surat Keputusan Kewenangan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinisnya
14. Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Pasien di ruang Detoksifikasi
15. Merencanakan dan Mengelola Kebutuhan Kelengkapan, Fasilitas dan Peralatan Ruang Detoksifikasi
16. Melakukan Pendidikan Kesehatan
17. Mengorientasikan Perawat baru di ruang Detoksifikasi
18. Membuat Rincian Biaya Pasien Pulang
19. Melakukan Koordinasi Pelayanan Keperawatan di ruang Detoksifikasi dengan unit terkait
20. Mengelola Kebersihan dan Kerapihan ruang Detoksifikasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tugas Lain-lain

1. Mengikuti rapat bulanan Bidang Keperawatan
2. Melaksanakan Supervisor
3. Membimbing mahasiswa keperawatan yang melaksanakan praktek klinik keperawatan
4. Melakukan tugas sebagai panitia maupun Tim sesuai kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Tampan

2. Ketua Tim

a. Tugas Pokok

- 1) Melaksanakan Asuhan Keperawatan sesuai dengan Surat Keputusan Kewenangan Klinis nya
- 2) Menyusun rencana harian, bulanan dan tahunan sebagai Ketua Tim
- 3) Membuat daftar Alokasi pasien Ruang Detoksifikasi
- 4) Memimpin pre dan post conference
- 5) Mengarahkan Perawat pelaksana yang berada di Tim nya
- 6) Melakukan bimbingan dan Pembinaan kepada perawat Pelaksana yang berada di Timnya
- 7) Membantu Karu mengaudit asuhan Keperawatan ruang Detoksifikasi
- 8) Membantu Karu melakukan evaluasi Mutu pelayanan ruang Detoksifikasi
- 9) Melakukan penilaian kinerja kepada Perawat Pelaksana pada timnya
- 10) Membantu Karu mengembangkan SDM ruang Detoksifikasi
- 11) Mengikuti rapat ruangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12) Membuat dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan pasien ruang Detoksifikasi
- 13) Membantu Kepala ruangan dalam perencanaan dan mengelola kelengkapan fasilitas dan peralatan ruangan
- 14) Memberikan Pendidikan Kesehatan di ruang Detoksifikasi
- 15) Membuat rincian pasien pulang di ruang Napza
- 16) Mengelola pemberian asuhan Keperawatan pasien di timnya
- 17) Mendampingi dokter visite
- 18) Melaksanakan case conference

b. Tugas Tambahan

- 1) Sebagai Ketua Tim/ Komite sesuai kebutuhan Rumah Sakit jiwa Tampan.

3. Perawat Pelaksana

a. Tugas Pokok

- 1) Melaksanakan Asuhan Keperawatan sesuai dengan Surat Keputusan Kewenangan Klinis nya.
- 2) Membuat rencana harian setiap bertugas
- 3) Mengikuti operan, preconference, post conference di ruang Detoksifikasi
- 4) Mengikuti rapat ruangan Detoksifikasi
- 5) Memberikan Pendidikan kesehatan untuk keluarga pasien
- 6) Melaksanakan tugas lainnya yang didelegasikan oleh Ketua Timnya

b. Tugas Tambahan

- 1) Sebagai anggota Tim / Komite sesuai kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Tampan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Konsoler

a. Tugas Pokok

- 1) Bertanggung jawab kepada Program Manager (PM) Therapeutic community (TC)
- 2) Menjalankan program TC
- 3) Membuat laporan harian facility disampaikan kepada PM TC
- 4) Bertempat tinggal bersama residen lainnya didalam facility
- 5) Melakukan asuhan terhadap residen
- 6) Membimbing residen selama residen mengikuti program rehabilitasi
- 7) Memberikan seminar dan terapi kepada residen
- 8) Mengikuti rapat rehabilitasi NAPZA
- 9) Melaksanakan tugas lainnya yang didelegasikan oleh PM TC rehabilitasi NAPZA
- 10) Menjaga kebersihan dan kerapian ruangan rehabilitasi NAPZA

5. Terapi Religi

- a. Memberikan bimbingan keagamaan
- b. Memberikan bimbingan pendalaman Alquran
- c. Melatih kedisiplinan sholat berjamaah dan doa bersama
- d. Mengikuti rapat rehabilitasi NAPZA
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang dideliasikan oleh kepala Unit rehabilitasi NAPZA
- f. Membuat laporan kegiatan religi
- g. Memberikan terapi religi kepada pasien rehabilitasi NAPZA.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Program Manager

- a. Mengkoordinir kelancaran tugas kegiatan residen di facility
- b. Membuat laporan kegiatan bulanan dan di sampaikan kepada kepala Unit rehabilitasi NAPZA
- c. Mengkoordinis semua kegiatan konselor
- d. Mewawancarai calon residen dan mengisi statusnya
- e. Sport check setiap residen atau calon residen yang akan di rehabilitasi
- f. Membuat Buddy sebagai pemandu residen baru
- g. Membuat jadwal kegiatan meeting harian, mingguan, dan bulanan
- h. Membuat jadwal kegiatan harian, mingguan, dan bulanan residen
- i. Pengganti konselor apabila berhalangan
- j. Memberikan seminar
- k. Mengikuti rapat rehabilitasi NAPZA
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang didelegasikan oleh Kepala Unit rehabilitasi NAPZA
- m. Menjaga kebersihan dan kerapian ruangan rehabilitasi NAPZA

4.6 Struktur Kepegawaian Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

GAMBAR 4.2 Struktur Organisasi badan NAPZA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI**PENUTUP****6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru belum berjalan dengan efektif . Dapat dilihat dari tidak tercapainya salah satu sub indikator yang mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi yaitu sub sarana dan prasarana, Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru tidak memiliki sarana untuk menempatkan peserta yang ingin menjalani rehabilitasi melainkan rehabilitasi rawat jalan.
2. Faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru ada dua faktor yaitu: pertama faktor eksternal yaitu sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba. Kedua faktor eksternal yaitu kekhawatiran berhadapan dengan hukum sehingga banyak diantaranya yang tidak berani melapor baik itu keluarganya ataupun kerabat nyayang terlibat dalam masalah narkoba. Faktor internal yang kedua yaitu masyarakat kurang antusias terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru sehingga masyarakat minim pengetahuan tentang



rehabilitasi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi para pecandu dan penyalahguna narkoba di Kota Pekanbaru.
2. Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru diharapkan untuk lebih inovatif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi demi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi, dan untuk masyarakat terutama dari pihak keluarga orang tua/wali diharapkan segera melaporkan anaknya apabila diketahui telah menjadi pecandu narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Hari sasongka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar maju: Bandung
- Jeffrey S. Nevid, Dkk. 2005. *Psikologi Abnormal*. Erlangga: Jakarta
- Joewana Satya. 1998. *Gangguan Penyalahgunaan Zat*. Pt Gramedia : Jakarta
- Keraf, Gorys. 2004. *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Nusa Indah: Flores
- Lambertus. 2001. *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*. Grasindo: Jakarta
- Lexy J Moleong. 2011. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Mahsun, Muhammad. *Pengkuran kinerja sector public*. Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2006.
- Masum, Sumarno. 1987. *Penyalahgunaan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. CV Haji Masagung: Jakarta
- Marud, M. Ridho. 1978. *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*. CV Marga Jaya: Jakarta
- Parodi Hardjo Subagyo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi: Jakarta
- Prastowo Giri. 2006. *Rehabilitasi Bagi Narkoba*. Visi media: Tangerang
- Soedjono. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Alumni: Bandung
- Sugiono. 2015. *Statistika Untuk Penelitian*, Petakan ke-26. Alfabeta CV:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bandung

Sumandi Suryabrata. 2012, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers

Tangkilisan, Hessel Nogi S. *manajemen publik*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Taufik Moh. Makarao. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia: Jakarta

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 103 ayat 2

Wesha, Permata. 1992. *Kinerja Organisasi*. Pembaharuan: Jakarta

Zulkarnain. 2014, *memilih lingkungan bebas narkobapanduan untuk remaja*.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmudani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekomos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/382/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 07 Januari 2022 M
3 Jumadil Akhir 1443 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rizki Wiro
NIM. : 11475102448
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : XV (Lima Belas)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Efektifitas Program Rehabilitas Pemakai Narkoba di Rumah Sakit
Jiwa Tampan" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan
bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 000826 199903 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/317
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan FISIP UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/382/2021 Tanggal 7 Januari 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RIZKI WIRO |
| 2. NIM / KTP | : | 11475102448 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITAS PEMAKAI NARKOBA DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Damikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Januari 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampian Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan FISIP UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap RIZKI WIRO PANGESTU, lahir di Duri, 21 Desember 1995, anak pertama dari tiga bersaudara. Anak dari Ayahanda Misnadi dan Ibunda Rusmini. Jenjang pendidikan formal diawali dengan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 49 Mandau selama 6 (enam) tahun dari tahun 2002 hingga 2008, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Mandau selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2008 hingga 2011, serta dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Mandau selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2011 hingga 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (UIN SUSKA RIAU) selama 7 tahun.

Penulis melakukan penelitian di Kuantan Singingi dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITAS PEMAKAI NARKOBA DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN”** dengan dosen pembimbing Bapak Candra Jon Asmara S.Sos, M.Si. Alhamdulillah pada Rabu, Januari penulis menyelesaikan studi di Jurusan Administrasi Negara dengan menyandang gelar S.Sos

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.